



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 26);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 123);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 111);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 127);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 8);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 5);

31. Peraturan Bupati Sigi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 20);
32. Peraturan Bupati Sigi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

11. Bupati adalah Bupati Sigi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp1.199.531.689.931,00 bertambah sebesar Rp126.380.360.506,00 sehingga menjadi Rp 1.325.912.050.437,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 1.136.660.233.750,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 20.922.083.070,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.157.582.316.820,00	
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 1.198.526.905.537,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 126.380.360.506,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.324.907.266.043,00	
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 62.871.456.181,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 105.458.277.436,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 168.329.733.617,00	
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 1.004.784.394,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp NIHIL</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 1.004.784.394,00	
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan Rp 167.324.949.223,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp NIHIL	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 59.252.864.923,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 12.129.888.795,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 71.382.753.718,00	
c. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 1.077.407.368.827,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.792.194.275,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.086.199.563.102,00	
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp NIHIL</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp NIHIL	

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp 15.434.862.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.235.000.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 19.669.862.500,00
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp 2.734.730.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp NIHIL
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 2.734.730.600,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp 1.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp NIHIL
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp 40.083.271.823,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.894.888.795,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 47.978.160.618,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp 1.044.334.267.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.737.784.664,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.046.072.051.664,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp 33.073.101.827,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.054.409.611,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan Rp 40.127.511.438,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1) Semula Rp NIHIL
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp NIHIL
 - Jumlah hibah setelah perubahan Rp NIHIL
 - b. Dana darurat
 - 1) Semula Rp NIHIL
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp NIHIL
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp NIHIL
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp NIHIL
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp NIHIL
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp NIHIL

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp 830.632.443.957,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 87.377.955.715,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 918.010.399.672,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 158.161.744.170,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 33.427.641.546,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 191.589.385.716,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.599.606.620,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 8.599.606.620,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp 205.732.717.410,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 975.156.625,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 206.707.874.035,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 499.866.683.018,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (5.642.008.763,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 494.224.674.255,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 245.363.632.939,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 94.780.732.045,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 340.144.364.984,00
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp NIHIL</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp NIHIL
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 1.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.087.086.340,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 3.287.086.340,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 18.446.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.305.974.093,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 21.752.274.093,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 65.755.828.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (7.153.828.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp 58.602.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.967.785.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	3.667.785.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	50.181.641.967,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.095.965.217,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	55.277.607.184,00
c. Belanja modal Gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp	51.388.090.743,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10.453.478.904,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	61.841.569.647,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	54.449.572.460,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>14.233.634.425,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	68.683.206.885,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	1.442.439.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>676.778.000,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	2.119.217.000,00
f. Belanja modal aset tidak berwujud		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp	NIHIL

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	4.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.599.606.620,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	8.599.606.620,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	1.816.959.310,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>423.500.000,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	2.240.459.310,00
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp	203.915.758.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>551.656.625,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	204.467.414.725,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	62.871.456.181,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>105.458.277.436,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	168.329.733.617,00
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	1.004.784.394,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	1.004.784.394,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	62.871.456.181,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>105.458.277.436,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	168.329.733.617,00
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	NIHIL
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	NIHIL
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	NIHIL
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	NIHIL
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	NIHIL

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		
	Rp	NIHIL
 - b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	1.004.784.394,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		
	Rp	1.004.784.394,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		
	Rp	NIHIL
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		
	Rp	NIHIL
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
	Rp	NIHIL

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 4 Oktober 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 4 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,


ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 72, 09/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007